



PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2021/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan hadhanah antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Soga, Desa Kanco, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Dalam hal ini diwakili oleh Muh. Azhar Syam, S.HI., M.H., Harun Mulawarman, S.HI., MA.HK., dan Suwardi, S.H., M.H. ketiganya adalah advokat/**kuasa hukum** yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pusat Kajian Hukum dan Advokasi Lapawawoi Karaeng Sigeri (**YLBH PUKHAD – LKS**), beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Torakkala, Kelurahan Lelebata, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 642/Pdt.G/2021/PA Wtp., tanggal 14 Juni 2021, telah mengajukan gugatan cerai kumulasi gugatan nafkah iddah, mut'ah, nafkah

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyah, hadhanah serta nafkah anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 November 2015 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0282/05/XI/2015 tanggal 02 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Soga, Desa Kanco, Kecamatan Cina, Kab. Bone. Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 10 Februari 2016;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat perhitungan terhadap Penggugat;
 - 6.2. Tergugat jarang memberikan Nafkah;
 - 6.3. Tergugat terkadang marah kepada Penggugat hanya persoalan keuangan rumah tangga;
 - 6.4. Tergugat tidak mau tinggal dirumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan perihal utang Tergugat kepada kakak Penggugat untuk dilunasi akan tetapi Tergugat marah karena tidak dapat melunasi utangnya. Atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Soga, Desa Kanco, Kecamatan Cina, Kab. Bone dan Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Torakkala, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Lamuru, Kab. Bone.;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami Terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 10 Februari 2016;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0282/05/XI/2015 tertanggal 02 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI XX, umur 57 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir 10 Februari 2016. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh dengan baik serta senantiasa mendapat kasih sayang dari Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Tergugat marah karena Penggugat meminta Tergugat melunasi hutangnya. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua: SAKSI XXY, umur 21 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun lebih;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Azim Azizil bin Mursidin, lahir 10 Februari 2016. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut senantiasa mendapat perhatian dan kasih sayang dari Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kikir terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut, ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat juga mengajukan gugatan yang sifatnya aksesori yakni tuntutan agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azim Azizil bin Mursidin, lahir 10 Februari 2016 diserahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan-tuntutan Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kebolehan Penggugat mengajukan penggabungan gugatan;

Menimbang, bahwa pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kumulasi atau penggabungan gugatan cerai, dengan hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan gugatan pokok.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat perhitungan terhadap Penggugat, dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 02 November 2015, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tergolong orang yang dekat dengan pihak Penggugat. Kedua saksi tersebut telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal, selanjutnya Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat diketahui secara langsung oleh kedua saksi berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kikir dan jarang menafkahi Penggugat;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa bentuk percekocokan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkaran mulut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2020 yang lalu tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pokok Penggugat, maka yang akan dipertimbangkan berikutnya adalah gugatan hak asuh anak yang sifatnya *accessor*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz, maka Penggugat memohon agar hak asuh anak (*hadhanah*) diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang masih di bawah umur, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat. Selama tinggal bersama Penggugat, Penggugat senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang berada dalam asuhan Penggugat. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tergolong belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut berlaku terus hingga anak dewasa, meskipun perkawinan kedua orangtua putus”.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 105 angka (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, yang perlu diketahui apakah Penggugat selaku ibu kandung merupakan sosok yang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Penggugat senantiasa merawat, mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik selaku ibu bagi kedua anaknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak boleh menutup akses Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut. Jika Tergugat selaku ayah kandung ingin bertemu dengan anak, maka Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat. Jika tidak, maka sikap Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan gugatan pencabutan gugatan hadhanah, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK. Lahir tanggal 10 Februari 2010, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

| | |
|------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| - PNBP panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 420.000,00 |

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 642/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)